



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran huruf cc Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral , sub urusan Mineral dan batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan pemerintah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di maksud didalam peraturan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

8. Subjek ...

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan pajak daerah yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
15. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan pajak daerah dari pembayar / penyetor / pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau

utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.

25. Laporan adalah dokumen yang merupakan kumpulan data dan informasi tentang penerimaan pajak daerah yang disajikan dalam bentuk surat, tabel dan softcopy.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
28. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomite;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*nalite*);
 - k. grafit;
 - l. granit / andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*lullers earth*);
 - cc. tanah diatorne;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
 - a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, memproduksi, menjual dan/atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan di seluruh Kabupaten Melawi.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak Daerah berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (5) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri;
 - b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.

(3) Formulir ...

- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran
- (4) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah di daftar, Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan :
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR , SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Bagian Kesatu

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan / atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk
- (3) SPTPD memuat laporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN dan SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikarenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan dan batuan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5). Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (6). Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 11

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan tarif Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
- (2) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 13

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dengan rumus sebagai berikut :

Nilai Jual Hasil = Volume/tonase x nilai pasar/harga standar masing-
Pengambilan Mineral masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
Bukan Logam dan Batuan
Besarnya pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam
dan batuan x 15%

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi tempat pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan.

BAB VII MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 16

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tersebut dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 18

- (1) Tata cara pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU)

(2) Sistem ...

- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Dilakukan Badan Pendapatan Daerah ;
 - b. Dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Melawi;
 - c. Setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan di kenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. Berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan
 4. Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara Jabatan.
- (5) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.

Pasal 19

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :
- a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

c. Apabila ...

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan berupa 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau berkurang dibayar;
 - Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang di bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPKB, SKPKBT, STPD dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4). Pajak...

- (4) Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang terutang yang belum dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Nanga Pinoh dan Unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Melawi untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi atau bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 23

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BAPENDA.
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. Perhitungan ...

- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan terutang yang sama.

BAB IX
PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan

Pasal 24

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (6) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (7) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Nanga Pinoh untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi atau melalui bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.

(9) Apabila...

- (10) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Apabila batas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (12) Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya di tagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGURANGAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. Permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
 - c. apabila permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan Keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjukkan menunjuk Kepala Bidang Penagihan Bapenda untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 31

- (1) Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah segera :
 - a. Melakukan pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. Memperhitungkan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata Cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1(satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. Pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Neraca; dan
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) pertahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. Apabila Wajib pajak mempunyai lebih dari 1(satu) tempat / lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. Rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.

(5) Rekapitulasi ...

- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

Pasal 33

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terutang dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan Surat perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib pajak yang diperiksa
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Melawi untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau Instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. Kinerja BAPENDA
 - b. Semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. Pendapatan asli daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. Permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38


- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BAPENDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAPENDA dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 22 April 2019
BUPATI MELAWI



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 22 April 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI



IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 22/1 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
 DAN BATUAN

Bentuk Formulir Pendataan		
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.Garuda No.1 Nanga Pinoh Kode Pos 79672 Telp (0568) 2020545	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
	Nanga Pinoh, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada). Kolom B,C,D,E,F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		
<div style="text-align: right;"> BUPATI MELAWI,  PANJI </div>		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 22/4 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

Bentuk formulir pendataan



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl.Garuda No.1 Nanga Pinoh
 Kode Pos 79672 Telp (0568) 2020545

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda \checkmark pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (Foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun / Jalan / RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

3. Surat Izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)


- Surat Izin Gangguan No..... Tgl.
- Surat Izin Usaha Kepariwisataan No..... Tgl.
- Surat Izin No..... Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan
- Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan / atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
- Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT/RW/RK	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode pos	:
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak	
 20
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI MELAWI,


 PANJI


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 22/4 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.Garuda No.1 Nanga Pinoh Kode Pos 79672 Telp (0568) 2020545	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Nomor : Pendataan : Tahun : <hr/> Tanggal diterima BAPENDA																																				
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, seekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.																																						
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>																																						
B. NAMA WAJIB PAJAK	:																																					
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:																																					
D. NAMA USAHA	:																																					
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:																																					
F. DESA / KECAMATAN	:																																					
G. TELEPHONE	:																																					
H. DASAR PENGENAAN	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan adalah Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan Volume / tonase : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">NO.</th> <th style="width: 30%;">Jenis</th> <th style="width: 20%;">Harga/M³</th> <th style="width: 20%;">Vol / tonase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Pasird dan kerikil</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2).</td> <td>Pasir Kuarsa</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3).</td> <td>Tanah Serap</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4).</td> <td>Tanah diatorne</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5).</td> <td>Tanah Liat</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6).</td> <td>Tanah Urug</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>7).</td> <td>Batu Andesit</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>8).</td> <td>Batu apung (Breksi Batuapung untuk pmdasi)</td> <td>Rp.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>		NO.	Jenis	Harga/M ³	Vol / tonase	1)	Pasird dan kerikil	Rp.....	2).	Pasir Kuarsa	Rp.....	3).	Tanah Serap	Rp.....	4).	Tanah diatorne	Rp.....	5).	Tanah Liat	Rp.....	6).	Tanah Urug	Rp.....	7).	Batu Andesit	Rp.....	8).	Batu apung (Breksi Batuapung untuk pmdasi)	Rp.....
NO.	Jenis	Harga/M ³	Vol / tonase																																			
1)	Pasird dan kerikil	Rp.....																																			
2).	Pasir Kuarsa	Rp.....																																			
3).	Tanah Serap	Rp.....																																			
4).	Tanah diatorne	Rp.....																																			
5).	Tanah Liat	Rp.....																																			
6).	Tanah Urug	Rp.....																																			
7).	Batu Andesit	Rp.....																																			
8).	Batu apung (Breksi Batuapung untuk pmdasi)	Rp.....																																			

	9). Batu apung Rp..... (Breksi Batuapung balok)
	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+2+3+4+5+.....)
I. PAJAK TERUTANG	H X 25%	
J. KREDIT PAJAK		
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf 1 - huruf J)
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Nanga Pinoh , (.....)

BUPATI MELAWI,



PANJI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TANGGAL 22/4 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Garuda No.1 Nanga Pinoh
Kode Pos 79672 Telp (0568) 2020545

Nomor : Nanga Pinoh,
Lamp :
Perihal : Surat Teguran Kepada
Yth
.....
Di
.....

Dengan Hormat,


Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang Saudara lakukan atau kelola sejak bulan..... Tahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah kabupaten Melawi Nomor ... Tahun... Tentang, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini Kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BAPENDA
Kabupaten Melawi

.....
NIP.

BUPATI MELAWI,


PANJI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 22/4TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar (SKPDKB)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada
 Yth

 Di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor Tahun tentang telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif pajak X Rp..... (1)			Rp....
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp....
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp....
6. Sanksi administrasi berupa (Pasal..... Perda Nomor			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp....
b. Kenaikan = 25% x (2) + 2% X Bulan x Rp..... (5)			Rp....
7. Sanksi administrasi a atau b			
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp....	
9. Jumlah yang harus dibayar (5 + 7)			Rp....
Dengan Huruf :			


Nanga Pinoh ,
 An. Kepala BAPENDA Kabupaten Melawi
 Kepala Bidang Penagihan

(.....)
 NIP.

A. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
Kepada			
Yth			
.....			
Di			
.....			
Nomor :			
Tanggal :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor Tahun tentang telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :			
Nama Usaha :			
Alamat :			
Nama Pemilik :			
Alamat :			
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif pajak X Rp..... (1)			Rp....
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp....	
b. Setoran yang dilakukan		Rp....	
c. Lain-lain		Rp....	
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+b+c)		Rp....	
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)			Rp....
Dengan Huruf :			
<p>Nanga Pinoh , An. Kepala BAPENDA Kabupaten Melawi Kepala Bidang Penagihan</p> <p>(.....) NIP.</p>			


BUPATI MELAWI,


 PANJI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 22/4 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEGELOLAAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah			
KOP BADAN			
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
		Kepada Yth Di	
Nomor :			
Tanggal Penerbitan :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor Tahun tentang telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :			
Nama Usaha :		
Alamat :		
Nama Pemilik :		
Alamat :		
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp....	
2. Telah dibayar tanggal.....			Rp....
3. Pengurangan			Rp....
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp....	
5. Kurang Dibayar (1-4)			
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal Perda Nomor)			
7. Jumlah yang harus dibayar (5 + 6)			
Dengan Huruf :			
Nanga Pinoh , An. Kepala BAPENDA Kabupaten Melawi Kepala Bidang Penagihan (.....) NIP.			


BUPATI MELAWI,


 PANJI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 22/4 Thun 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)											
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.Garuda No.1 Nanga Pinoh Kode Pos 79672 Telp (0568) 2020545	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	No. SSPD									
NPWPD		Kode Rekening :									
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>								
NAMA WAJIB PAJAK	:										
ALAMAT WAJIB PAJAK	:										
BERDASARKAN	:	Tahun :	Bulan :								
TANGGAL	:	Nomor :									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Ayat</th> <th style="width: 50%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah				Rp.			
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah								
			Rp.								
Dengan Huruf	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>										
Nanga Pinoh, Penyctor	Diterima Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register									

BUPATI MELAWI,



PANJI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TANGGAL 22/4TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(KOP BADAN)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Nomor tanggal ... terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi tentang.....,
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor ... tentang...
2. Peraturan Bupati Melawi Nomor ... tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal....., yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan / Menolak *) permohonan pengurangan pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya :
Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
Besarnya Pengurangan(...% X Rp...) Rp.....
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya
Dibayar Rp.....
(.....)


KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
di tetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal :
Kepala BAPENDA

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MELAWI,



PANJI